



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

Wisnu Purnama Sidhi

Vivi Adeyani Tandean

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aimed to analyze the perception of MSMEs regarding tax evasion variables used is justice, taxation system, and discrimination. Data obtained from the questionnaire to SME entrepreneurs in the Mobile Center of ITC Cempaka Mas and. Results of the questionnaire was tested by using validity, reliability, classic assumption test and multiple regression analysis test. The results showed that the variables of justice and taxation system partially affect the perception of SME entrepreneurs in the Mobile Center of ITC Cempaka Mas regarding tax evasion while variable discrimination not been shown to affect the perception of taxpayers regarding tax evasion.

Key word: justice, system, discrimination, tax evasion

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pengusaha UMKM mengenai penggelapan pajak variabel yang digunakan adalah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Data didapatkan dari hasil kuisioner dengan pengusaha UMKM Sentra Ponsel di ITC Cempaka Mas dan. Hasil kuisioner diuji dengan menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keadilan dan sistem perpajakan secara parsial mempengaruhi persepsi pengusaha UMKM Sentra Ponsel di ITC Cempaka Mas mengenai penggelapan pajak sedangkan variabel diskriminasi tidak terbukti mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Kata Kunci: PP 46, Kepatuhan, Pajak Penghasilan, UMKM

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara berkembang, yang membutuhkan dana untuk pembangunannya, dana pembangunan berasal dari bermacam sumber pendapatan negara salah satunya pendapatannya berasal dari pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu komponen paling penting dalam pembangunan di hamper setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia

Sebagian besar wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar, mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak berdasarkan data hasil olahan – Direktorat Jenderal Pajak (PMK 16/PMK.03/2013 Makin Meneguhkan DJP). Oleh sebab itu, dalam self assessment system transparansi data perpajakan yang dibuat oleh wajib pajak harus lengkap dan akurat karena sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data-data tersebut dipergunakan membuktikan bahwa perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sudah benar dan tepat.

Kecenderungan wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Namun sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, bahwa setiap Perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan wajib pajak, dimana sebagai wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.



Wajib pajak melakukan berbagai cara untuk menghindari kewajibannya, melalui cara-cara yang di perbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan yang berlaku. Upaya meminimalkan beban pajak sebenarnya diperbolehkan sepanjang sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku disebut tax avoidance. Sedangkan cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang yang berlaku disebut tax evasion yang akan dikenai sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut.

Wajib pajak melakukan berbagai cara untuk menghindari kewajibannya, melalui cara-cara yang di perbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan yang berlaku. Upaya meminimalkan beban pajak sebenarnya diperbolehkan sepanjang sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku disebut tax avoidance. Sedangkan cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang yang berlaku disebut tax evasion yang akan dikenai sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajaknya secara benar sementara pajak merupakan hal yang sangat penting bagi komponen APBN. Sehingga persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak ini sangat menarik untuk diteliti.

1.2 Perumusan Masalah

“Apakah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada UMKM usahawan ponsel di ITC Cempaka Mas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam evaluasi pelaksanaan pajak peraturan pemerintah guna meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap wajib pajak.

TEORI

2.1 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang No 16 Tahun 2000). Menurut Waluyo (2011:13) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

(1) Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari Wajib Pajak.

(2) Withholding System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

(3) Self Assesment System



Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

2.2 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Undang-Undang No 28 Tahun 2007).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Dwi Agustiantono (2012), faktor-faktor itu antara lain:

- (1) Sikap wajib pajak
Sikap terhadap peraturan perpajakan merupakan perasaan positif atau negatif yang ditunjukkan oleh wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sikap positif terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi individu untuk berniat mematuhi peraturan perpajakan. Sebaliknya, sikap negatif terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi individu untuk berniat tidak mematuhi peraturan perpajakan.
- (2) Norma subjektif
Norma subyektif merupakan pembentuk perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain berupa menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Apabila orang lain setuju pada perilaku yang ditunjukkan individu, maka perilaku ini akan dilakukan terus menerus karena individu merasa bahwa perilaku yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat. Apabila masyarakat menganggap mematuhi aturan perpajakan merupakan keharusan, maka individu akan berusaha menaati peraturan perpajakan.
- (3) Kontrol keperilakuan
Kontrol keperilakuan yang dimaksud adalah tingkat kendali atas diri wajib pajak dalam melakukan suatu perilaku tertentu di bidang perpajakan. Apabila dalam diri setiap individu memiliki kontrol keperilakuan yang sangat kuat, maka hal-hal seperti melanggar kewajiban perpajakan tidak akan terjadi.
- (4) Kewajiban moral
Kewajiban moral secara tidak langsung memaksa individu untuk menaati peraturan perpajakan. Apabila individu tersebut memiliki prinsip yang kuat, maka individu tersebut tidak akan melanggar kewajiban moral. Dikarenakan kewajiban moral merupakan kewajiban yang diasumsikan lingkungan harus dilaksanakan sehingga secara otomatis individu akan menaati kewajiban moral tersebut.
- (5) Kondisi keuangan
Kondisi keuangan individu tentunya menjadi faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak. Bagi individu yang memiliki penghasilan tinggi tentu tidak masalah untuk membayar pajak, namun untuk individu yang mengalami kesulitan keuangan tentunya akan menjadi masalah apabila individu tersebut masih harus menanggung pajak.
- (6) Fasilitas tempat kerja
Apabila individu memiliki fasilitas lengkap di tempat kerjanya tentunya akan membantunya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mudah, sehingga individu tentunya akan menaati peraturan perpajakan.
- (7) Iklim keorganisasian



Klim keorganisasian yang positif dimana semua anggota organisasi berperilaku sesuai dengan peraturan perpajakan, maka akan mendukung individu yang tergolong wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.

2.3 Keadilan

Keadilan pajak oleh Siahaan dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (benefit principle)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (ability to pay principle)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

a. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

b. Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Siahaan juga memaparkan tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain:

1. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak
2. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan
3. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak

2.4 Sistem Perpajakan

Adanya 4 fungsi pajak bagi suatu negara menurut Ilyas dan Burton (2010:12), yaitu:

(1) Fungsi Budgeter

Yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

(2) Fungsi Regulerend



Yaitu suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini pada umumnya dapat dilihat dari sektor swasta.

(3) Fungsi Demokrasi

Yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

(4) Fungsi Retribusi

Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

2.5 Diskriminasi

definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perlakuan apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

2.6 Persepsi

Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris “perception”, yang diambil dari bahasa Latin “perception”, yang berarti menerima atau mengambil. Dalam pengertian sempit persepsi adalah “penglihatan”, yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas, perception adalah “pandangan”, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut Bilson Simamora (2002: 102) persepsi adalah suatu proses, dengan mana seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterpretasi stimuli ke dalam suatu gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh. Dimana stimuli adalah setiap input yang dapat ditangkap oleh indera. Suranto (2011: 100) menyatakan persepsi adalah memberikan makna pada stimuli, atau menafsirkan informasi yang tertangkap oleh alat indera. Dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengamatan terhadap objek melalui panca indera, mengolah informasi tersebut dan pada akhirnya membentuk sebuah tanggapan terhadap objek tersebut.

2.6 Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2002), penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti oleh penulis adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam hal ini, orang pribadi yang dimaksud adalah orang pribadi yang memiliki UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Penelitian dilakukan pada tahun 2014. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari persepsi pengusaha UMKM Sentra Ponsel di ITC Cempaka Mas

3.2 Teknik Pengumpulan Data



(1) Metode Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberi jawaban. Tujuan kuisisioner ini adalah untuk memperoleh data berupa jawaban responden untuk dijadikan informasi yang berguna bagi penelitian. Kuisisioner diberikan kepada para pengusaha yang telah membayarkan pajaknya selama ini, karena dianggap dapat memberikan jawaban yang dapat lebih diandalkan karena informan telah merasakan sistem perpajakan di Indonesia.

1.3 Teknik Analisis Data

(1) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif semua data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan

(2) Uji Validitas dan Reabilitas

a. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali Reliabilitas merupakan suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable ketika jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut adalah stabil dari waktu ke waktu.

b. Uji Validitas

Menurut Ghozali, Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pernyataan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas ini digunakan untuk menghitung kevaliditasan kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan dalam instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini.

(3) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah tiap-tiap bagian variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian hipotesis penelitian, data diasumsikan bersifat normal, dengan kata lain distribusi skor yang diperoleh dari instrumen penelitian akan dibandingkan dengan distribusi normal (Ghozali 2012). Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat Normal Probability Plot. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau yang homoskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatamodel regresi terdapat korelasi antar variable bebas (independen). Pengujian mulikolinearitas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation factor) dan Tolerance. Tolerance mengukur variabliitas variable independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variable independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai CIF = 1/Tolerance. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance <0.10 atau sama dengan VIF > 10 menurut Ghozali dalam penelitian Irma (2012)

(4) Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Statistik t (Uji t)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variable independen dengan variable dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap satu variable dependen, yaitu persepsi WP mengenai penggelapan pajak, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak.

b. Uji Statistik Fisher (Uji F)

Model Regresi linier berganda di atas, untuk membuktikan apakah variable – variable independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel independen, yaitu keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap satu variable dependen, yaitu persepsi WP mengenai penggelapan pajak. Secara bebas dengan signifikan sebesar 0.05,

c. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan peneliti adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variable independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variable dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variable dependen dengan menggunakan data variable independen yang sudah diketahui besarnya menurut Santoso Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variable untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variable independen, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(1) Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di ITC Cempaka Mas, Jakarta. Diperoleh data melalui kuesioner yang disebarkan kepada para pemilik usaha posel melalui beberapa pernyataan mengenai pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan .

Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan yang memiliki usaha posel di ITC Cempaka Mas, Jakarta. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pemilik usaha posel di ITC Cempaka Mas, Jakarta berjumlah 197 orang. Akan tetapi karena setelah dihitung dengan rumus slovin untuk menggambarkan populasi tersebut cukup dengan 132 responden, maka hanya diambil 135 responden saja. Sampel tersebut diambil dalam jangka waktu selama kurang lebih 2 minggu, yaitu sejak bulan pertengahan Juli sampai dengan awal bulan Agustus 2015.

(2) Uji Kualitas data

a. Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas, menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan valid karena nilai corrected item-total correlation yang dihasilkan lebih besar dari nilai r kritis. Oleh karena itu, maka peneliti menggunakan semua butir pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk kuesioner.

b. Uji Reabilitas

Berdasarkan hasil uji reabilitas, nilai cronbach alpha lebih besar dari nilai r tabel dengan signifikansi 5% yaitu 0,6 sehingga dinyatakan reliabel

(3) Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Berdasarkan pada hasil output, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi dengan normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil dari scatter plot tampak bahwa scatter plot antara SRESID dan ZPRED yang terbentuk menyebar tidak memiliki pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta di kanan dan kiri pada sumbu X. Hal ini menandakan bahwa pada model regresi sudah tidak terjadi hubungan antara variabel bebas dengan nilai residual. Dengan demikian asumsi non heteroskedastisitas model regresi terpenuhi

c. Uji Multikolinearitas

Dari hasil pengujian, nilai VIF variabel bebas di atas adalah di bawah angka 10 yaitu Keadilan (X1) = 1,581 dan Sistem (X2) = 1,795 dan Diskriminasi (X3) = 1,523. Sehingga dapat dikatakan model regresi bebas dari multikolinieritas. Dengan demikian asumsi non multikolinieritas pada model regresi telah terpenuhi.

(4) Analisis Model Regresi Berganda

Dari Hasil pengujian didapatkan persamaan model regresi sebagai berikut :

$$PP = 8.471 + 0.571 K + 0.424 S + 0.111 D$$

Keterangan :

- K : Keadilan
- S : Sistem
- D : Diskriminasi
- PP : Penggelapan Pajak

(5) Pengujian Hipotesis

a. Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,471	1,210		7,002	,000
Keadilan (X1)	,571	,151	,344	3,792	,000
Sistem (X2)	,424	,169	,242	2,510	,013
Diskriminasi (X3)	,111	,141	,070	,785	,434

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

- Dari tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi adalah 0.000 yang bernilai lebih kecil dari $\alpha = 0.05$, oleh karena itu keputusan adalah Tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Keadilan (X1) terhadap Penggelapan Pajak (Y).
- Dari tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi adalah 0.013 yang bernilai lebih kecil dari $\alpha = 0.05$, oleh karena itu keputusan adalah Tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Sistem (X2) terhadap Penggelapan Pajak (Y).
- Dari tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi adalah 0.434 yang bernilai lebih besar dari $\alpha = 0.05$, oleh karena itu keputusan adalah Tidak tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Diskriminasi (X3) terhadap Penggelapan Pajak (Y).



b. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	647,088	3	215,696	20,522	,000 ^b
Residual	1376,883	131	10,511		
Total	2023,970	134			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Diskriminasi (X3), Keadilan (X1), Sistem (X2)

Dari tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi adalah 0.000 yang bernilai kurang dari $\alpha = 0.05$, oleh karena itu keputusan adalah Tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Keadilan (X1), Sistem (X2) dan Diskriminasi (X3) secara bersama-sama terhadap Penggelapan Pajak (Y).

(6) Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,565 ^a	,320	,304	3,242

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi (X3), Keadilan (X1), Sistem (X2)

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

Dari tabel diatas diperoleh koefisien determinasi atau Adjusted R Square adalah 0.304 artinya 30,4 % variabel terikat yaitu Penggelapan Pajak (Y) variasinya dapat dijelaskan oleh variabel bebas Keadilan (X1), Sistem (X2), Diskriminasi (X3) dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar variabel yang digunakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Terdapat cukup bukti bahwa variabel keadilan dan variabel sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan variabel diskriminasi tidak terbukti berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dan Juga terbukti bahwa variabel keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu sebagai berikut:

- (1) Penelitian sebaiknya menjangkau lebih luas dan menambah jumlah responden. tidak terbatas pada sentra ponsel ITC Cempaka mas saja, sehingga penelitian dapat menggambarkan wilayah-wilayah lainnya dengan populasi yang lebih besar.
- (2) Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

- Aw, Suranto (2011), Komunikasi Interpersonal, Yogyakarta: Graha Ilmu
- B Ilyas, Wirawan dan Richard Burton (2010)). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- Chang, Sylvia 2014, Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Sentra Ponsel di ITC Cempaka Mas Terhadap Pajak Sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013. Kwik Kian Gie School of Business. Jakarta.
- Cooper, Donald R. dan Schindler, Pamela S. (2006), Metode Riset Bisnis, Volume 1, Edisi 9, Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Cooper, Donald R. dan Schindler, Pamela S. (2006), Metode Riset Bisnis, Volume 2, Edisi 9, Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Felicia, Kwik 2015, Analisis Pengaruh Pengetahuan tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Ponsel di Cempaka Mas. Kwik Kian Gie School of Business. Jakarta
- Ghozali, Imam (2009), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irma, Suryani (2012), Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Mardiasmo (2002), Perpajakan Edisi Revisi 2002., Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Republik Indonesia (2009), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktorat Jendral Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia (1999), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. KOMNASHAM, Jakarta
- Simamora, Bilson (2002), Panduan Riset Perilaku Konsumen, Surabaya: Pustaka Utama
- Sugiyono (2012), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta
- Summarsasi, Wahyu dan Supriyadi (2011), Skripsi: Pengaruh keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion), Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Sutisna, (2001). Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Waluyo (2011), Perpajakan Indonesia, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat.
- Yunita, Vera 2014, Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak. Kwik Kian Gie School of Business. Jakarta.
- Zain, Mohammad (2005), Manajemen Perpajakan, Jakarta: Salemba 4
- <http://www.pajak.go.id>
- <http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham>
- <http://www.pajak.go.id/content/article/pmk-16pmk032013-makin-meneguhkan-djp>

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBILKKG.

Jurnal Ilmiah dan Informatika Kwik Kian Gie